

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Pernyataan Bencana Gubernur Jawa Barat Nomor 305/KEP.733/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Provinsi Jawa Barat sejak Tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat Bencana.

- Memperhatikan :
1. Pernyataan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia Stasiun Klimatologi Dramaga Bogor, pada Tanggal 21 Agustus 2018;
 2. Hasil Rapat Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Musim Penghujan Tahun 2018-2019 di Provinsi Jawa Barat Tanggal 30 Oktober 2018 di BPBD Provinsi Jawa Barat;